

PELAYANAN PUBLIK

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 5 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik maka diperlukan pengaturan pelayanan publik.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 96 Tahun 2012.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggara, pembina, penanggung jawab dan pelaksana, kerja sama Pelayanan Publik, hak, kewajiban dan larangan, pengaduan masyarakat, sistem pelayanan terpadu dan penyelenggaraan MPP, pemanfaatan teknologi informasi, peran serta masyarakat dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2022.